

M a k l o e m a t

no. 6 0 / M.R.A.

Dengan tidak mengoerangi isi makloemat2 saja tanggal 29-7-1948 No. 4 9 / M.R.A. dan tanggal 12-8-1948 No. 5 3 / M.R.A. dengan ini dipermakloemkan, bahwa barangsiapa jang dapat menangkap orang2 jang membawa kelain Keresidenan barang2 jang telah dimasoekkan dari loear negeri kedaerah Atjeh (geimporteerde artikelen), kepada me-reka oleh Pemerintah diberikan hadiah sebanjak 40% dari djoemlah harga barang2 jang dapat ditangkapnja itoe.

Koetaradja, 21 September 1948.

Residen Atjeh dari N.R.I.

M. Daoedsjah

T.M.Daoedsjah.

M a k l o e m a t

No. 62/M. R. A.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa mulai tanggal 23 September 1948 untuk sementara pemberian pas untuk mengeluarkan benzine keluar Kerest~~aan~~an Atjen Kita tentikan, sebab selama ini sudah benjak kita memberikan pas untuk pengeluaran itoe.-

Koetaradja, 22 September 1948
Residen Atjen dari R. I.
a. t. o. e.

T. M. Daeedsjah.

Makloemat Persediaan Beras

No.59/M.R.A.

Oentoek boelan October 1948 akan diborongkan boest menjediakan beras oentoek pegawai2 N.R.I. di Kaboepaten:

Atjeh Besar	120 ton
Atjeh Pidie	70 ton
Atjeh Oetara	75 ton
Atjeh Tengah	40 ton
Atjeh Tengah	70 ton
Atjeh Barat	40 ton
Atjeh Selatan	45 ton
Langkat	30 ton

Barangsiapa jang ada maksoed memborong memasoekkan beras terseboet hendaklah memasoekkan soerat tawaran di Kantor Kita di Koetaradja b/a Kantor Oereesan Makanan selambat2nja sampai tanggal 25 boelan September 1948, djam 9 pagi w.S.soedah diterima.

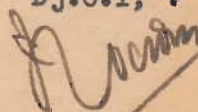
Tawaran boleh dilakoekan oentoek satoe Kaboepaten sadja dan boleh djoega oentoek kesemoeanja Kaboepaten, memoeroet kesanggoepan.

Oentoek menghilangkan ketjoerigaan, disoekai jang berkepentingan menjerahkan sendiri soerat tawaran tsb.pada tanggal dan djam jang telah ditentoekan itoe kepada Kepala Kantor Oereesan Makanan, karena pawa waktoe itoe djoega soerat tawaran itoe semoeanja teroes diboeka.-

Koetaradja, 17 September 1948.-
Residen Atjeh dari N.R.Indonesia,
d.t.o. T.M.Daoedsjah.

Oentoek salinan;

Dj.O.I, .



M a k l o e m a t

No. 63/M.R.A.

Peratoeran menjimpan minyak tanah dan ~~minjak~~ lain yang mudah terbakar.-

Dengan ini dipermakloemken bahwa mulai tgl 1 November 1948 maklumat Kita tgl 15 Maart 1947 No. 2-M.R.A. ditjabut dan berlaku kembali "Peraturan menjimpan minyak tanah dan minyak k lain yang mudah terbakar (Petroleum opslag ordonnatie Stb 1927 No. 199) didalam mana antara lain-lain diatas sebagai berikoet:

- I. Saudagar (kleinhandelaren) didalam tokonja masing2 mempunyai untuk didjualnja minyak tanah dan sebangsanja (gewone vloei-stoffen):
 - a. kalau disimpan melulu didalam lobang besi ijzeren vaten/ yang ditutupi dengan sekerup (schroefsluiting) sebanjak2nja 900 L.
 - b. kalau ditaruh dalamblik atau sebangsanja tertutup, dan kalau ditaruk maepun didalam tabung besi yang dimaksud diatas a tsb diatas ataupun dalamblik atau sebangsanja tertutup, sebanjak banjalma 555 L
 - c. orang partikular untuk keperluan sendiri didalam rumahnja masing2 mempunyai setinggi2nja 110 L minyak tanah dan sebangsanja (gewone vloeistoffen) dan 20 L. benzin dan sebangsanja (gevaarlijke vloeistoffen).
- II. Dengan izinnja Kepala Pemerintah setempat di notaradja Wali Wali kota kota adja dan dilain lain tempat kepala kawedanaan, dan tidak bersjarat dibolehkan:
 - a. saudagar (kleinhandelaren) didalam masing2 tokonja mempunyai untuk didjoeal benzin dan sebangsanja (gevaarlijke vloeistoffen) setinggi tingginja 80 L.
 - b. orang2 partikular buat keperluan sehari2 ditiap-tiap rumah mempunyai sebanjak2nja 370 L minyak tanah dan sebangsanja (gewone vloeistoffen) dan 80 L benzin dan sebangsanja (gevaarlijke vloeistoffen).
- III. Ditiap tiap toko, saudagar2 dan ditiap2 rumah Kepala Rumah (hoofd v/h Gezin) yang bertanggung djawab untuk menuruti peraturan tersebut.

Notaradja, 30 September 1948.
Residen Atjeh dari Dep. Indonesia
T.M. Daeedsjah.